



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 28B/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/V/2021

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SENGKETA
INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diatur tata cara pengelolaan sengketa informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sengketa Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 6/PP.07-BA/03/KPU-Kot/V/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sengketa Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SENGKETA PERMOHONAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sengketa Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 28 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 28B/HK.03.1-
Kpt/KPU-Kot/5271/V/2021 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN SENGKETA INFORMASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI

1. Atasan PPID berkoordinasi dengan Pembina PPID, Penghubung PPID, dan Petugas PPID untuk mengkaji permohonan Sengketa Informasi.
2. Penghubung PPID dan Petugas PPID menyusun bahan-bahan yang digunakan dalam Sengketa Informasi.
3. Atasan PPID menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dengan didampingi oleh Pembina PPID.
4. Jika Atasan PPID tidak dapat menghadiri Sidang, dapat dikuasakan kepada PPID yang terkait.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

